



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 113 TAHUN : 1993 SERI : DNO. 113

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 740 TAHUN 1992

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PUNGUTAN DAERAH MENGENAI RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Oktober 1992 Nomor 17 Tahun 1992 tentang Mekanisme Pungutan dan Penyetoran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka penugasan Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan tugas pungutan Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor (R P J U), perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tersebut huruf a, dipandang perlu memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelaksana dan penyelenggaraan pungutan pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak (Non Tex) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. bahwa untuk hal-hal dimaksud huruf b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 tentang Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 101 Seri B Nomor 1);
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 September 1985 Nomor 404 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Keuangan Daerah pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Mei 1992 Nomor 299 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PUNGUTAN DAERAH MENGENAI RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 1

- (1) Menarik penugasan Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pelaksana dan penyelenggara pungutan Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan lanjut menunjuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pelaksana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975.
- (2) Memberikan tugas dan kewenangan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pelaksana dan penyelenggara pungutan Pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menyetorkan hasil pungutan tersebut sebagai Pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ke Kas Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Pendapatan dimaksud ayat (2) bersumber dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 Tahun 1975 tentang Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990.
- (4) Pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut, menerima dan menyetorkan hasil pendapatan dimaksud ayat (2) ke Kas Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran tugas-tugas dimaksud pasal 1, pada masing-masing Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat II se-Bali dan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali ditunjuk pembantu petugas pungut yang bertugas membantu memungut pungutan dimaksud pasal 1.
- (2) Nama-nama pembantu petugas pungut dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Pembantu petugas pungut dimaksud pasal 2, berkewajiban menyetorkan uang hasil penerimaan pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak tersebut, dalam waktu 1 x 24 jam kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dispenda Tingkat I Bali dengan mempergunakan model Bend. 26.

- (2) Bendaharawan Khusus Penerima pada pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk menyetorkan hasil penerimaannya kepada Kas Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemungutan pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud pasal 1, dilaksanakan dengan memberikan suatu tanda bukti lunas pembayaran sebagai berikut :
- a. pungutan Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor berpedoman pada Keputusan Gubernur K-: Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Septen 1992 Nomor 560 Tahun 1992:
 - b. pungutan yang pembayarannya ditetapkan dengan tanda pembayaran berupa kupon/karcis/barang cetakan lainnya, adalah dengan menyerahkan tanda pembayaran tersebut kepada pembayarnya;
 - c. pungutan yang pembayarannya ditetapkan dengan tanda pembayaran yang lain dari pada dimaksud huruf b, maka dilakukan dengan menyerahkan model Bend 26, kepada pembayarnya.
- (2) Pembayaran pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai pada waktu pengambilan formulir.

Pasal 5

- (1) Pemungut dan pembantu petugas pungut dimaksud pasal 2 selambat-lambatnya pada tanggal 10 tiap bulan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam hal ini Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali dan tindakannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang penerimaan dan penyetoran pungutan Daerah selama bulan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima dimaksud pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 ayat (1) wajib membuat laporan pertanggung jawaban mengenai penerimaan dan penyetoran pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan penerimaan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepada pemungut dan pembantu petugas pungut diberikan uang perangsang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1986 Nomor 136 Tahun 1986 tentang Perubahan Petugas Pemungut Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor;
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1989 Nomor 398 Tahun 1989 tentang Penunjukan Pembantu Petugas Pemungut Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 113 Tanggal : 23 Pebruari 1993

Seri : D Nomor : 113

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

TtD

DEWA BRATHA

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 17 DESEMBER 1992 NOMOR 740 TAHUN 1992 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN PUNGUTAN DAERAH MENGENAI RETRIBUSI ATAS IJIN PENGGUNAAN JALAN UMUM OLEH KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nama-nama Pembantu Pembantu Petugas Pungut Pendapatan Daerah mengenai Retribusi atas Ijin Penggunaan Jalan Umum oleh kendaraan bermotor dan Penerimaan Bukan Pajak di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NOMOR	N A M A	T E M P A T
1.	I Made Santa	Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali
2.	Buang Raharja	Kantor Dinas LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bali
3.	Luh Putu Darmi	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
4.	Nyoman Reken	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
5.	S u t o m o	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
6.	I Made Arta	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
7.	P i t o y o	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan
8.	Tjok Gede Suparta Trisnu	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar
9.	Putu Rai	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli
10.	I Ketut Harum	Kantor Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.